

## MASALAH YURIDIS PELAKSANAAN BIPIK (BIMBINGAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL) DALAM PEMBINAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Anna E. Syafrin

*Pencemaran lingkungan tidak hanya dilakukan oleh industri besar, tetapi juga oleh industri kecil. Salah satu tugas dari proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK) adalah memberikan pendidikan dan latihan pengelolaan lingkungan kepada pengusaha agar mampu mengatasi pencemaran yang terjadi karena kegiatan usaha mereka. Karangan berikut ini mencoba menggambarkan keadaan wilayah kelurahan Sukabumi Udik, yang ditetapkan sebagai wilayah khusus pengembangan industri konfeksi, dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup.*



### Profil Industri Kecil Pencucian Jeans di Sukabumi Udik

Kelurahan Sukabumi Udik Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat sudah lama dikenal sebagai satu diantara wilayah usaha atau sentra industri kecil konfeksi/garment. Perkembangannya mendapat perhatian dari Pemda DKI Jakarta, yaitu secara langsung dengan membentuk sentra industri kecil, dan secara tidak langsung melalui Surat Keputusan Gubernur No. 22 Tahun 1979 yang menetapkan wilayah tersebut sebagai Cagar Budaya Lokasi industri kerajinan.

Pengaruh yang timbul dari berkembangnya usaha konfeksi jeans ini adalah diperlukannya proses lebih lanjut, yaitu proses laundry atau pencucian jeans. Proses ini merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk menciptakan mode sesuai dengan selera konsumen, yaitu melakukan variasi dan warna dasar, misalnya biru keputih-putihan, coklat keputih-putihan.

Proses laundry ini memerlukan investasi yang cukup besar, menyebabkan tumbuhnya peluang industri laundry, karena pengusaha konfeksi tidak banyak yang mampu menyatukan kedua proses produksi tersebut. Mulai tahun 1984 kegiatan laundry masuk ke wilayah ini, dan sampai saat ini perkembangannya cukup pesat karena tingkat keuntungan ekonomisnya yang cukup tinggi. Namun kehadiran industri ini membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup, karena penggunaan bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksinya.

Adapun tahap pelaksanaan proses produksi adalah sebagai berikut :

1. Pakaian jadi (jeans) dibilas pada temperatur  $90^{\circ}\text{C}$  kemudian diperas dan dikeringkan dengan peralatan oven gas burner;
2. Untuk memperoleh jeans yang lebih kering, maka disetrika dengan peralatan steam pressure.
3. Selanjutnya jeans mengalami proses yang disebut distoning, yaitu pemberian batu apung, hypo atau gas methan dengan bahan penolong seperti potosium permanganat phosponic acid yang bertujuan memperoleh variasi warna dari warna dasar sesuai dengan selera konsumen.
4. Perendaman dilakukan dengan menggunakan oxalit acid, untuk mempermudah proses lebih lanjut.
5. Pembilasan I, untuk membuang kotoran digunakan  $\text{H}_2\text{O}_2$  pada temperatur  $90^{\circ}\text{C}$ .
6. Pembilasan II, untuk memperoleh warna jeans yang cerah dengan menggunakan OBA (deterjen).
7. Pembilasan III, untuk memperoleh jeans yang lembut dengan menggunakan High Soft.
8. Tahap terakhir adalah kegiatan ice, wash, dioven dan disetrika sesuai bentuk untuk selanjutnya dikemas.

### Situasi Lingkungan

#### Letak Administratif dan Geografis

Secara administratif kelurahan Sukabumi Udik terletak dikecamatan Kebon Jeruk wilayah Jakarta Barat, dengan luas 1,57 km persegi terdiri dari 8 RW dan 68 RT. Batas administratif di sebelah Utara dengan Kelurahan Kebon Jeruk, di timur dengan Kecamatan Pal Merah, di Selatan dengan Kecamatan Kebayoran Lama, di Barat dengan Kelurahan Sukabumi Ilir.

#### Tata Air

Sungai utama di wilayah ini adalah Kali Pesanggrahan yang berdasarkan SK. Gubernur DKI Nomor 1608 tahun 1988, diperuntukkan bagi budidaya

ikan, terletak di barat Kelurahan Sukabumi Udik. Di sentra industri ini diketahui sebanyak 53,57 % pembuangan limbah disalurkan melalui Kali Pesanggrahan, 35 % melalui saluran sekunder dan 3,57 % melalui saluran tersier.

#### Tata Guna Tanah

Penataan lahan terdiri dari 67 % pemukiman, 8 % untuk jasa dan industri, 12 % tanah kosong, 8 % sawah dan tegalan, 5 % berupa jalan, sungai dan rawa.

#### Kesehatan Penduduk

Berdasarkan data dari puskesmas diketahui bahwa dari berbagai jenis penyakit yang timbul, dominasi utama adalah penyakit kulit (gatal-gatal), pilek/pernafasan, batuk dan pencernaan.

#### Flora dan Fauna

Di sekitar tempat tinggal dan tempat usaha pencucian jeans, kehidupan dari beberapa tanaman pekarangan seperti kelapa, rambutan dan jambu, masih tumbuh dengan baik. Dan pada jarak 200-300 meter dari sentra industri, masih banyak ditemui kucing, anjing, burung dan kambing. Sedangkan pada saluran limbah dan Kali Pesanggrahan ditemui lumpur bercampur air dengan warna kehitaman, dan dari wawancara dengan beberapa responden diketahui bahwa jenis ikan lele dan kepala timah, akhir-akhir ini jarang ditemui.

#### Dampak Pencemaran (Phisik, Sosial, Planologis)

Berdasarkan data yang dibuat oleh team survey Dirat. Industri Kecil Dep. Perindustrian, rata-rata limbah yang terbuang di sentra industri tersebut perhari diperkirakan sekitar 349,8 M3 lumpur dan 4255,4 M3 cairan mencemari lingkungan di wilayah Kelurahan Sukabumi Udik. Limbah tersebut menyebabkan keadaan air disekitar wilayah ini menjadi hijau, kehitaman dan berbau tak sedap.

Berpangkal dari data primer yang diolah dapatlah diklasifikasikan bahwa dampak pencemaran secara phisik dilihat dari ada tidaknya masyarakat yang sakit, perubahan fungsi air kali dan sumber air lainnya, perubahan lingkungan flora dan fauna.

Penggunaan bahan-bahan penolong kimia dalam proses pencucian jeans seperti batu apung, hypo, kalium permanganat, hydrogen peroksida, OBA, ternyata berpotensi besar memunculkan dampak seperti yang dikualifikasikan di atas.

Wujud phisik yang pertama dapat ditemui pada sebagian masyarakat

khususnya anak-anak kecil yang berpenyakit kulit, gatal-gatal, hal mana juga ditemui pada beberapa tenaga kerja yang khusus mengangkut limbah padat secara dipikul dari pabrik ke tempat pembuangan. Rata-rata pekerja tidak menggunakan alat pengaman.

Kedua, adanya perubahan fungsi atau menurunnya kualitas air kali, karena tercemar limbah cair. Adanya bau yang menyengat akibat buangan limbah cair yang tergenang. Kondisi air di saluran-saluran buangan air dan Kali Pesanggrahan nampak kehitaman serta alirannya tidak lancar karena banyak endapan lumpur, hal ini berakibat adanya wabah nyamuk sepanjang tahun di daerah itu.

Berkurangnya atau mengeringnya sumur pompa air milik penduduk setempat untuk keperluan MCK, terutama pada saat berlangsungnya kegiatan industri pencucian jeans, hal ini karena hampir semua sumber air untuk proses industri tersebut diambil dari air tanah dengan kedalaman 40 M hingga 90 M.

Ketiga, perubahan lingkungan tumbuhan dan hewan. Beberapa tahun terakhir jarang terlihat ikan-ikan berkeliaran di Kali Pesanggrahan, bahkan ikan lele yang dibudidayakan di Kali tersebut, mulai jarang ditemui, hal ini disebabkan karena banyak ikan yang mati keracunan.

Dampak pencemaran sosial antara lain meliputi ada tidaknya penambahan lapangan kerja, ada tidaknya perubahan perilaku masyarakat. Kehadiran industri kecil pencucian jeans di Sukabumi Udik sebagai perpanjangan dari kegiatan konfeksi, mempunyai dampak positif yaitu membuka lapangan kerja dan menyerap cukup banyak tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah telah terjadi pertambahan jumlah penduduk di Kelurahan Sukabumi Udik dengan tingkat kepadatan penduduk 10.490 orang/Km<sup>2</sup>, ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kebon Jeruk, yaitu 9.391 orang/Km<sup>2</sup>. Pertambahan jumlah penduduk akibat dari banyaknya tenaga kerja yang ingin bertempat tinggal di sekitar lokasi industri membuka peluang dibangunnya rumah-rumah semi permanen oleh warga setempat, disamping rumah induk atau dengan menambah bangunan ke atas, hal ini menyebabkan tata letak bangunan rata-rata sangat rapat dan tidak teratur, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuni.

Perubahan perilaku masyarakat dapat dilihat dari reaksi mereka terhadap industri pencucian jeans yang menyebabkan pencemaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan, hampir 80% anggota masyarakat mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan dengan adanya industri tersebut, namun hampir semuanya tidak memberikan reaksi dalam wujud laporan kepada aparat pemerintah setempat. Beberapa alasan yang diperoleh terutama dari mereka yang bekerja di industri itu adalah antara lain karena takut

kehilangan pekerjaan karena ditutupnya pabrik yang melakukan pencemaran. Sedangkan 20% warga menjawab tidak mengetahui adanya pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan industri. Perilaku masyarakat ini dibenarkan oleh staf Kelurahan Sukabumi Udik yang menyatakan bahwa belum ada laporan yang masuk dari masyarakat yang menyatakan terjadinya pencemaran industri pencucian jeans.

Dampak pencemaran planologis terlihat adanya ketidak sesuaian peruntukan lahan bagi industri pencucian jeans di wilayah tersebut dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota. Berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 22 tahun 1979 tentang wilayah Cagar Budaya, menetapkan bahwa Sukabumi Udik diperuntukkan bagi pengembangan industri konfeksi, namun sejak tahun 1984 hingga sekarang telah tumbuh industri kecil laundry/pencucian jeans yang menempati lokasi yang diperuntukkan bagi perumahan. Jadi secara planologis kehadirannya ini bertentangan dengan peraturan yang ada dan justru membawa dampak negatif terhadap lingkungan.

Dari uraian tentang dampak fisik, sosial, dan planologis, maka kehadiran industri pencucian jeans di wilayah tersebut dapat dikatakan menimbulkan pencemaran lingkungan yang perlu segera dilakukan pengendalian, dalam hal ini proyek BIPIK yang berkompeten untuk melakukan pengendalian.

BHAKTI : DHARMA : WASPADA

### Keterlibatan Proyek BIPIK

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan proyek BIPIK, akan digunakan data primer berdasarkan sampel dari lima perusahaan industri pencucian jeans yang dipilih menjadi responden, seperti Perusahaan Matahari, Intansari, Sandi Utama (ketiganya di RW 07), Pincuran Putih (RW 05), Bosape (RW 03). Dasar kriteria pemilihan kelima perusahaan ini adalah karena kapasitas.

### Tanggapan Responden Terhadap Proyek BIPIK

Mereka memahami tugas pokok dan kegiatan proyek BIPIK yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan industri kecil. Mereka mengaku pernah mendapat penyuluhan dari pelaksana proyek tentang tata cara peningkatan kualitas produksi agar mampu memenuhi selera konsumen. Tentang program BIPIK, ada tiga responden menjawab bahwa program cukup baik, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan responden, sedangkan dua responden tidak menjawab karena tidak tahu persis program apa saja yang sudah dan sedang dijalankan BIPIK.

### **BIPIK dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan**

Hanya satu responden (Perusahaan Matahari) yang membenarkan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan merupakan satu diantara tugas pokok dan kegiatan proyek BIPIK. Semua responden menyatakan tidak pernah mendapat pendidikan dan latihan khusus tentang pengelolaan lingkungan hidup, sementara itu tiga responden menjawab pernah mendapat pendidikan penyuluhan lingkungan pada waktu diadakan penyuluhan peningkatan produksi oleh pelaksana proyek.

### **Sumber Pencemaran dan Pengendaliannya**

Semua responden setuju bahwa kegiatan usaha hanya merupakan satu diantara sumber utama pencemarannya di wilayah tersebut, mereka mengetahui dampak fisik dan sosial dari pencemaran tersebut. Mereka tidak mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengendalikan pencemaran, karena tidak ada petunjuk dari aparat yang berwenang, dan tidak tersedianya peralatan pemrosesan limbah. Hingga saat ini responden menggunakan cara-cara konvensional, yaitu melalui saluran drainase yang seharusnya untuk limbah rumah tangga dan air hujan, khusus untuk membuang limbah cair, sedangkan untuk padat dibuang dengan cara memikulnya ke tempat pembuangan umum dan atau penampungan pribadi.

### **Informasi Tentang Pengendalian Pencemaran**

Pengetahuan responden tentang lingkungan hidup dan permasalahannya lebih banyak berdasarkan informasi dari media massa, narasumber berikutnya adalah aparat pemerintah daerah setempat.

### **Tentang Hak dan Kewajiban**

Jawaban responden menunjukkan bahwa mereka menyadari haknya untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih, mereka mengakui adanya kewajiban untuk menjaga dan menanggulangi pencemaran. Responden juga mengetahui dan setuju akan adanya sanksi hukum bila terbukti melakukan pencemaran. Responden setuju bahwa pemerintah berwenang dan berkewajiban dalam pengendalian pencemaran. Menurut para responden, instansi yang terkait selain Pemda setempat, Dep. Perindustrian, Dep. PU, maka ada instansi lain yang perlu dilibatkan yaitu Kepolisian, Depnaker, PDAM, Dinas Perikanan.

Responden menolak bila satu-satunya cara menanggulangi pencemaran adalah dengan relokasi pencucian jeans. Alasannya bila hal itu dilakukan maka akan merugikan pengusaha industri pencucian jeans, maupun

produksi yang tidak terpisahkan. Menurut mereka cara penanggulangan terbaik adalah dengan peningkatan penyediaan sarana penanggulangan pencemaran dan pengarahan terus menerus dari instansi yang terkait.

### **Beberapa Masalah Yuridis yang Menghambat Kegiatan BIPIK Masalah Planologi**

Sejak semula wilayah Kelurahan Sukabumi Udik berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 tahun 1979 tentang wilayah Cagar Budaya, ditetapkan sebagai wilayah khusus pengembangan industri kecil konfeksi karena jenis usaha tersebut tidak mempunyai dampak berbahaya bagi lingkungan di sekitarnya (lingkungan pemukiman). Kehadiran industri pencucian jeans jelas bertentangan dengan kebijakan peruntukkan wilayah tersebut. Tetapi sampai saat ini kehadirannya belum pernah mendapat hambatan, bahkan ada kesan bahwa usaha tersebut mendapat legitimasi dari pemerintah, hal ini terbukti dari adanya izin usaha yang diperoleh dari instansi yang berwenang seperti Walikota dan Dinas Perindustrian. Alasan ekonomis daalam bentuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dijadikan alasan pembenar kehadiran industri tersebut.

Menghadapi kenyataan tersebut, Dirat. Industri Kecil Dep. Perindustrian sebagai penanggung jawab sektoral kegiatan industri kecil melalui proyek BIPIK, menghadapi dilema, memperhatikan dampak lingkungan atau pengembangan industri kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut pelaksana kegiatan proyek BIPIK, sikap yang diambil adalah memprioritaskan peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan pengendalian pencemarannya walaupun sudah ada dalam program umum, belum dapat terealisasikan karena masih perlu kordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Selama ini yang dilakukan BIPIK baru pada tingkat pelaksanaan survey untuk penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), yang kemudian akan diajukan kepada Komisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Dep. Perindustrian, untuk mendapatkan penilaian perlu tidaknya dilakukan pengendalian pencemaran lingkungan di sentra industri kecil tersebut.

### **Masalah Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup**

Satu di antara tugas pokok BIPIK adalah pengendalian pencemaran lingkungan karena kegiatan industri kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka proyek BIPIK memberikan pendidikan dan latihan pengelolaan lingkungan kepada pengusaha agar mampu menanggulangi pencemaran yang terjadi karena kegiatan usahanya.

pedoman teknis operasionalnya. Selain itu para pelaksana belum dibekali pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan.

### **Masalah Partisipasi Masyarakat.**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mendapat pengakuan yuridis dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 "Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup".

Dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, hampir 80% warga mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan karena kegiatan industri pencucian jeans. Hampir 100% menjawab berhak atas lingkungan yang sehat dan bersih, serta hanya 60% yang merasa wajib dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan pencemaran, hampir semua responden menjawab tidak mengetahui cara-cara pengendalian pencemaran. Tentang pencemaran, walaupun warga tahu, tapi tidak berani melaporkan kepada instansi yang berwenang karena takut dicurigai sesama warga dan takut kehilangan pekerjaan bila usaha tempat mereka bekerja dicabut izin usahanya.

### **Masalah Koordinasi Pengendalian Pencemaran**

Sebagian responden tidak mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Menurut responden, beberapa instansi terlalu banyak mengeluarkan saran, sering saran-sarannya membingungkan dan saling bertentangan antara instansi yang satu dengan instansi lainnya.

### **Kesimpulan**

Kehadiran industri pencucian jeans di wilayah Sukabumi Udik telah membawa dampak negatif, misalnya penurunan kualitas tanah, suplai air tanah berkurang, menimbulkan bau dan kebisingan, kepadatan penduduk dan transportasi. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa di wilayah Sukabumi Udik telah mengalami pencemaran yang cukup serius.

Masalah pencemaran mendapat tanggapan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Anggota masyarakat mengetahui kejadiannya tapi tidak berani melaporkan karena takut dicurigai sesama warga dan takut kehilangan pekerjaan. Sedangkan para pengusaha walaupun mengakui sebagai pelaku pencemaran, cenderung masa bodoh karena tidak tahu cara-cara penanggulangannya. Di sisi lain Pemerintah Daerah, menganggap masalah pencemaran belum lagi mendesak, sehingga belum memikirkan upaya penanggulangannya, bahkan cenderung mendukung kegiatan usaha, terbukti

kebijakan Rencana Tata Ruang di wilayah tersebut.

Proyek BIPIK sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok pengendalian pencemaran lingkungan, sama sekali belum melaksanakan fungsinya. Hingga saat ini belum ada langkah-langkah antisipatif dari proyek ini. Dengan alasan ketidaksesuaian lokasi, lemahnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya petunjuk teknis operasional, pelaksana proyek membenarkan sikapnya. Proyek BIPIK masih mengutamakan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan ekonomi ketimbang pengembangan lingkungan hidup.

Sikap dari Pelaksana Proyek maupun instansi terkait lainnya yang masih menempatkan masalah pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pembangunan sebagai sasaran sekunder, menunjukkan bahwa di kalangan aparatur pemerintah telah menggariskan arah dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala pelayannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan. Dengan demikian disamping memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat pada masa kini, namun tetap bermanfaat juga bagi generasi mendatang.

Pelaksana proyek BIPIK perlu segera merencanakan penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup, yang intinya mewajibkan semua industri yang mempunyai dampak berbahaya, untuk segera menyusun SEL dan RPL. Beberapa indikator yang diperlukan meliputi aspek sosial ekonomi, kesehatan masyarakat dan kualitas air sungai.

The people is that part of state does not know what it want.  
Rakyat adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang diinginkannya.

(G.W.F. Hegel)

# **HUKUM** *dan* **PEMBANGUNAN**



**Masih  
Tersedia**

**INDEKS 1971 - 1988**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

**TIM EDITOR :**

**Sri Mamudji, S.H., M.L.L. (Ketua)**  
**Andi Muhammad Asrun, S.H. (Anggota)**  
**Tri Gunanto (Anggota)**  
**Orba Manulang (Anggota)**